




**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2019**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BULELENG**


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, penyusunan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dengan dokumen ini diharapkan agar semua pejabat structural lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan kebersihan dan lingkungan hidup.

Semoga Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan pembangunan dan pelayanan masyarakat.



Putu Ariadi Pribadi, S.STP.,MAP

Nip. 19801212 199912 1 001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkennaan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).


#### 1.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 Tanggal 25 Januari 2018 Tentang Perubahan atas Perbub No. 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah sebagaimana berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekratariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dibantu tiga (3) kepala sub bagian:
  - (1) Sub Bagian Perencanaan , (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan (3) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang di bantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, (2) Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, (3) Kasi Penegakan Hukum
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang di bantu oleh tiga (3 ) Kepala Seksi: (1) Kasi Pemantauan Lingkungan, (2) Kasi Kerusakan Lingkungan, (3)Kasi Pencemaran Lingkungan
5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Penanganan Sampah, (2) Kasi Pengelolaan Limbah B3, (3) Kasi Pengurangan Sampah
6. Bidang Tata Lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Pemeliharaan Lingkungan, (2) Kasi Kajian Dampak Lingkungan, (3) Kasi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
7. Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh tiga (3) Kepala Seksi: (1) Kasi Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Sampah, (2) Kasi Pengelolaan Sampah, (3) Kasi Penyediaan dan Pemeliharaan Angkutan Sampah

Adapun bagan struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 Tanggal 25 Januari 2018 adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1.**  
**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng**



### 1.3 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a. Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

## BAB II

### RENCANA AKSI ATAS PERJANIAN KINERJA

#### 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu “**Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana**” dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistik), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan ketentuan).

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

## 2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasannya dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dinas merupakan keberhasilan dari seluruh bidang. Dengan kata lain, indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator di masing – masing bidang, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator yang ditetapkan pada masing – masing bidang.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap bidang diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2019 sebagai Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja)

## BAB III

### PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peringkat kinerja Dinas.Kepala Dinas diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasanya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna.Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

# RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULENG

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		Penanggung jawab	
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	TW I	TW II	TW III	TW IV	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran (Output)	Anggaran			
							Jumlah dokumen pemetaan daerah rawan pencemaran limbah B3 - dan identifikasi jumlah dan jenis penghasil limbah B3 di Kabupaten Buleleng				
	- Sarana/ Prasarana dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Buleleng	10%	5%	5%	80%	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Teknologi Persampahan	- Jumlah pengadaan kendaraan roda 6 (truck) Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 (pickup) - Jumlah pengadaan kereta dorong - Jumlah HT dan station siap pakai	3.094.173.000,00	Ni Ketut Suryaniti		
						2 Peningatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	- Jumlah LHC siap pakai - Jumlah TPS siap pakai	1.584.892.121,00			
						3 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	- Jumlah pupuk kompos hasil olahan sampah organik	538.153.700,00			
						4 Bimbingan Teknis Persampahan	- Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan sampah	24.600.000,00			
						5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	- Jumlah fasilitas Pengelolaan sampah yang siap beroperasi	114.000.000,00	Ni Ketut Suryaniti		
						6 Peningkatan Pelayanan Persampahan	- Jumlah lokasi pengelolaan persampahan yang beroprasи	725.266.000,00	Nyoman Supardika, SE		

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET					PROGRAM		KEGIATAN		Penanggung jawab		
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	TW I		TW II		TW III		TW IV		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran (Output)	Anggaran	
Indeks kualitas lingkungan hidup	- Indeks kualitas lingkungan hidup	65,91											
- Data hasil pemantauan kualitas lingkungan	- Jumlah wilayah pemantauan	40%	10%	40%	10%	10%	10%	10%	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air, udara dan tanah	229.372.000,00	
		10%	80%	10%	-					2 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen status lingkungan pesisir dan pantai (state of cost)	-	Gede Suyasa
		10%	10%	20%	60%					3 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Jumlah bahan kimia yang tersedia di laboratorium DLH	50.090.100,00	
		20%	30%	30%	20%					4 Pengelolaan Prokasisi/ SuperKasisi	Jumlah lokasi tempat pengukuran dan pengujian kualitas lindi air dan tingkat kebisingan	264.310.300,00	Luh Putu Indrawati,A.Md
		20%	30%	30%	20%						Jumlah sungai prokasisi/ superkasisi	55.200.000,00	Putu Juwita, SE
										1 Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Frekuensi pembersihan tanaman liar di Danau Buyan	329173800	
										2 Pengendalian Dampak Lingkungan	Jumlah desa binaan Program Kampung Iklim (Proklim)	80.760.000,00	Ida Kade Budisma
										3 Perilindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna	Jumlah bibit tanaman yang siap tanam	81.976.100,00	
										4 Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah penilaian dokumen bagi usaha/ kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan	139.965.000,00	Ketut Iwan Darmawan, ST

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		Penanggung jawab
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	TW I	TW II	TW III	TW IV	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran (Output)	Anggaran		
- Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup	- Jumlah dokumen yang memuat informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup	15%	15%	30%	40%	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah penyeriman - surat permohonan izin lingkungan hidup (SPPL)  Jumlah usaha yang mendapat pembinaan		
- Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir yang mendukung kehidupan	- Persentase pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir yang mendukung kehidupan	10%	20%	40%	30%	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	1 Pengembangan Sistem Manajemen Pengelolaan Pesisir Laut	Jumlah dokumentasi - Jumlah lokasi pengurangan sampah plastik di wilayah pesisir laut  - Jumlah dokumentasi pemutakhiran data pengelolaan pesisir laut	560.000.000,00 Achmad, ST	
- Penanganan dan Pencegahan kasus lingkungan hidup	- Persentase penanganan dan pencegahan kasus lingkungan hidup	20%	20%	40%	40%	Pemberdayaan Kelembagaan dan Penerapan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan	1 Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah inventarisasi dan verifikasi kasus-kasus lingkungan	78.750.000,00 AA. Ngurah Saka	
		30%	40%	10%	20%		2 Penyuluhan	Penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang LH	77.770.000,00	
						3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah - Adiwiyata yang terbina Jumlah calon penerima - Kalpataru  Jumlah pembuatan sumur resapan	336.450.000,00 Putu Mahayasa		

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM		TARGET				PROGRAM		KEGIATAN		Penanggung jawab
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	TW I	TW II	TW III	TW IV	Uraian	Indikator Kinerja Keluaran (Output)	Anggaran		
- Partisipasi/ peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan	- Jumlah desa yang ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan	20%	40%	40%	20%	Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Pengembangan Desa Sadar Lingkungan	438.145.000,00	Dra. Luh Sukeni	

